SALINAN

LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO KELURAHAN TRIMURTI

LURAH TRIMURTI

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kelurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi peran Posko Kelurahan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Kelurahan Trimurti.

Menginggat: 1. Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Desiase* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penggelulaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penggelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
12. Peraturan Kelurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Trimurti;
13. Peraturan Kelurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kelurahan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO KELURAHAN TRIMURTI

KESATU : Membentuk Posko Penanganan Covid Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di kelurahan Trimurti Srandakan Kabupaten Bantul Dengan Susunan Dan Personalia Sebagaimana Tersebut Dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim
   a. Pencegahan Melakukan Pendataan terhadap warga yang menjadi suspect terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk kelurahan
   b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah kelurahan
   c. Melakukan seterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kelurahan secara berkala
   d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, handsanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non-medis disetiap posko kelurahan
   e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada lurah
2. Tim Penanganan
   a. Berkoordinasi dengan puskesmas terkait kondisi warga yang dipantau
   b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga kelurahan yang terkonfirmasi COVID-19
   c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 melalui test *Corona Virus Disease* (COVID-19)
   d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri
   e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19
   f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada lurah
3. Tim Pembinaan

a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan kelurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kelurahan.
b. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas.
c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di kelurahan, dan
d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan

4. Tim Pendukung
   a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan posko kelurahan Covid-19
   b. Membuat sistem informasi kesehatan warga kelurahan
   c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai dengan kebutuhan
   d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat dan
   e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : keputusan Lurah Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 15 Februari 2021
LURAH TRIMURTI

TTD

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Sesuai dengan aslinya
An. Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta,



Budi Kuswantara, SH

Lampiran Keputusan Lurah
Nomor: 18 Tahun 2021
Tanggal : 15 Februari 2021

Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro
Kelurahan Trimurti Kepanewon Srandakan
Kabupaten Bantul

STRUKTUR ORGANISASI POSKO PENANGANAN COVID 19
KELURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

